



**PERPUSTAKAAN NASIONAL**  
REPUBLIK INDONESIA

# **PEDOMAN**

## **PEMILIHAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI TERBAIK TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015**

**PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI**

## KATA PENGANTAR

Implementasi kesepakatan asosiasi negara-negara Asia Tenggara yang terhimpun dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 ini. Saat itu tidak hanya produk yang akan beredar, masuk dan keluar Negara kita, namun juga beberapa tenaga terampil profesional, termasuk profesi Pustakawan.

Pustakawan merupakan salah satu profesi yang memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas pokok Pustakawan adalah menyediakan informasi dan pengetahuan dalam berbagai format bahan perpustakaan yang terkelola secara sistematis. Dengan demikian, Pustakawan merupakan suatu profesi yang sangat strategis, karena berkat kiprahnya yang mulia menjadikan lembaga/institusi perpustakaan sebagai wahana belajar masyarakat sepanjang hayat yang nyaman dan mudah diakses.

Perpustakaan Nasional RI sebagai Instansi Pembina Pustakawan, berupaya dengan melalui berbagai metode untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalisme Pustakawan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik secara periodik. Diharapkan, ajang ini dapat memotivasi para Pustakawan Indonesia untuk lebih bersemangat dalam bekerja dan berkarya.

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan suatu pedoman penyelenggaraan kegiatan Pemilihan

Pustakawan Berprestasi Terbaik yang informatif, sehingga pelaksanaan pemilihan yang dilakukan panitia penyelenggara tingkat daerah/provinsi selaras dengan yang diselenggarakan panitia pada tingkat nasional, bahkan pada tingkat regional nantinya.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan pedoman Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional tahun 2015 ini, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, April 2015

**Kepala Perpustakaan Nasional RI**

**Ttd**

**Dra. Sri Sularsih, M.Si.**

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar .....	i
Daftar Lampiran.....	iv
Bab I      Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar.....	3
C. Pengertian.....	4
D. Tujuan.....	5
E. Sasaran.....	6
Bab II      Kepanitiaan.....	7
A. Panitia Pelaksana.....	7
B. Panitia Daerah/Provinsi.....	7
C. Panitia Nasional.....	10
D. Dewan Juri.....	11
E. Jadwal Pelaksanaan.....	12
F. Anggaran.....	13
Bab III     Persyaratan dan Penilaian.....	14
A. Persyaratan Calon Peserta.....	14
B. Penilaian.....	15
Bab IV      Ketentuan dan Kelengkapan Lain.....	18
Lampiran.....	22

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Penyusunan Rekomendasi Kepala Perpustakaan untuk Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi.
2. Pedoman Penyusunan Rekomendasi Ketua Dewan Juri Tingkat Daerah/Provinsi.
3. Pernyataan Calon Peserta.
4. Riwayat Hidup Calon Peserta.
5. Materi Tes Kognitif.
6. Materi Wawancara.
7. Materi dan Aspek Penilaian Presentasi.
8. Aspek Penilaian Karya Tulis Peserta.
9. Berita Acara Penilaian.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada hakikatnya perpustakaan adalah lembaga yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi (*information*) dalam berbagai media dan bentuk. Mendapatkan informasi merupakan bagian hak azasi manusia (HAM) agar manusia memiliki pengetahuan (*knowledge*) dalam hidup dan kehidupannya. Karena itu, tujuan utama perpustakaan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berbasis informasi dan pengetahuan (*information and knowledge based spciety*).

Keberhasilan perpustakaan sangat ditentukan oleh tersedianya tenaga pustakawan yang berdedikasi tinggi dan bekerja secara profesional. Pustakawan dituntut untuk memberikan layanan prima dan berorientasi pemustaka. Meskipun masih dalam jumlah terbatas, sebagian pustakawan di Indonesia telah melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, wajar apabila kepada para pustaawan yang berdedikasi tinggi dan profesional tersebut diberi apresiasi dan penghargaan. Melalui kegiatan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang bersangkutan, juga dapat sebagai contoh dan teladan bagi pustakawan lain.

Di samping itu, kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*Asean Economy Community* (AEC)) atau pasar

bebas ASEAN akan segera diberlakukan pada akhir bulan Desember tahun 2015 ini dapat merupakan ancaman (*threats*) sekaligus peluang (*opportunities*) bagi pustakawan Indonesia. Persaingan tidak hanya sebatas pada arus barang saja, akan tetapi juga termasuk sektor jasa dan tenaga terampil, sehingga profesi pustakawan sebagaimana profesi profesional lainnya, dapat diisi secara kompetitif dan bebas oleh pustakawan profesional se-Asean.

Mengingat semakin dekatnya implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tersebut, maka Pustakawan Indonesia harus bersiap diri untuk dapat bersaing dengan Pustakawan dari negara Asean lainnya. Kompetensi dan profesionalisme Pustakawan Indonesia harus terus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan pasar global.

Perpustakaan Nasional RI sebagai Instansi Pembina Pustakawan, perlu terus mendorong dan memfasilitasi pengembangan kompetensi dan profesionalisme Pustakawan Indonesia, agar mampu berkarya di era persaingan pasar global. Salah satunya melalui kegiatan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang, mulai dari pemilihan pada Tingkat Daerah/Provinsi, selanjutnya diikuti dengan pemilihan pada Tingkat Nasional, sampai dengan persiapan kompetisi Tingkat Regional.

Bentuk apresiasi yang diberikan pemerintah ketika mengikuti kegiatan pemilihan tersebut diharapkan dapat memotivasi Pustakawan untuk terus berkarya, berinovasi, berkinerja dan berprestasi tinggi sehingga

dapat mengangkat citra Pustakawan, agar sejajar dengan profesi-profesi lainnya.

Guna kelancaran dan keselarasan penyelenggaraan kegiatan pemilihan tingkat daerah/provinsi maupun tingkat nasional, diperlukan suatu pedoman yang informatif dan komprehensif. Dengan landasan pemikiran tersebut, Perpustakaan Nasional menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2015 sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan pemilihan di tingkat daerah/provinsi.

## **B. DASAR**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,



Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

### **C. PENGERTIAN**

1. **Pustakawan** adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

2. **Pustakawan Berprestasi Terbaik** adalah Pustakawan yang memiliki komitmen dan prestasi unggul dalam bidang kepustakawanan, berkepribadian menarik, profesional dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya, sehingga pantas dijadikan panutan dan dapat memberi motivasi kepada para Pustakawan dan tenaga perpustakaan lainnya.
3. **Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi** adalah pustakawan yang mendapat peringkat tertinggi berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi dan disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah/Provinsi.
4. **Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional** adalah pustakawan yang mendapat peringkat tertinggi berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional dan disahkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

#### **D. TUJUAN**

Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik bertujuan:

- a. memberi penghargaan kepada para Pustakawan yang berprestasi terbaik.
- b. mengembangkan profesionalisme Pustakawan Indonesia.
- c. meningkatkan motivasi, inovasi dan etos kerja Pustakawan.

- d. menambah dan berbagi pengetahuan, keterampilan dan wawasan di antara para peserta.
- e. mendorong terjalannya jaringan kerjasama jasa informasi perpustakaan yang kuat di antara para peserta.
- f. mewujudkan citra Pustakawan sebagai profesi yang dapat dibanggakan di lingkup nasional dan regional/internasional.

#### **E. SASARAN**

Penyelenggaraan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik tahun 2015 mempunyai sasaran:

- a. Tingkat Daerah/Provinsi  
Terpilihnya Pustakawan Berprestasi Terbaik Peringkat I, II, III dan Pustakawan Berprestasi Terbaik Peringkat Harapan I, II, III.
- b. Tingkat Nasional  
Terpilihnya Pustakawan Berprestasi Terbaik Peringkat I, II, III dan Pustakawan Berprestasi Terbaik Peringkat Harapan I, II, III.
- c. Tingkat Regional/Internasional  
Terpilihnya Pustakawan Berprestasi Terbaik I yang akan mewakili Indonesia dalam *Congress Of Southeast Asian Librarians*.

## **BAB II**

### **KEPANITIAAN**

#### **A. KEPANITIAAN**

Kepanitiaan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik tahun 2015 terdiri atas: pengarah, dewan juri, panitia pelaksana dan sekretariat. Pelaksanaan pemilihan di tingkat daerah/provinsi dilakukan oleh panitia pelaksana tingkat daerah/provinsi, sedangkan pelaksanaan di tingkat nasional dilakukan oleh panitia pelaksana tingkat nasional di Jakarta.

#### **B. PANITIA DAERAH/PROVINSI**

Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi tahun 2015 diselenggarakan oleh Badan/Kantor Perpustakaan Daerah masing-masing. Kepanitiaan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi tahun 2015, disingkat **Panitia Provinsi** dibentuk dengan **Keputusan Gubernur**.

Biaya pelaksanaan pemilihan ditanggung oleh daerah masing-masing, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah/Provinsi. Sekretariat Panitia Provinsi berkedudukan di ibu kota masing-masing provinsi.

Tugas Panitia Provinsi:

1. Menyusun pedoman penyelenggaraan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik tahun 2015 untuk Tingkat Daerah/Provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pemilihan tingkat nasional.

2. Membentuk Dewan Juri tingkat Daerah/ Provinsi.
3. Menyusun instrumen penilaian Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi mengacu pada komponen dan instrumen tingkat nasional.
4. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Daerah/Provinsi dengan menyelaraskan pada jadwal penyelenggaraan pada tingkat nasional.
5. Melaksanakan publikasi pelaksanaan pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi.
6. Menyebarkan formulir dan menerima pendaftaran calon peserta.
7. Melakukan seleksi calon peserta dan menentukan peserta.
8. Mengirim surat pemberitahuan kepada calon yang memenuhi persyaratan menjadi peserta, sekaligus mengirim formulir untuk diisi dan dikembalikan kepada panitia.
9. Memverifikasi persyaratan dan data/berkas administrasi peserta tingkat daerah/provinsi.
10. Menyelenggarakan pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi tahun 2015 yang dilakukan Dewan Juri tingkat Provinsi.
11. Menetapkan Pustakawan Berprestasi Terbaik Peringkat I, II, dan III dan Pustakawan Berprestasi Terbaik Peringkat Harapan I, II, dan III tingkat daerah/provinsi setelah memperoleh penilaian dari Dewan Juri.
12. Membuat berita acara dan rekomendasi tertulis sesuai lampiran 9 dan lampiran 2.

13. Menetapkan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi untuk dicalonkan dalam Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional tahun 2015.
14. Membuat laporan dan pertanggungjawaban tertulis dan menyampaikannya kepada Gubernur, tembusan Kepala Perpustakaan Nasional dan Pejabat lain yang terkait.
15. Mengirimkan semua berkas yang disyaratkan bagi pencalonan wakil provinsi kepada Panitia Nasional. Semua berkas dari provinsi sudah diterima oleh Panitia Nasional selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 2015.

#### Kewajiban Panitia Provinsi

1. Panitia Provinsi wajib membuat berita acara seleksi dan pemilihan tingkat provinsi, yang menguraikan proses dan jadwal seleksi dari pemilihan yang telah dilaksanakan
2. Panitia Provinsi mengirimkan kepada Panitia Nasional berkas yang berisi: Surat Keputusan Kepanitiaan, berita acara, materi tes kognitif, materi wawancara, materi presentasi, karya tulis dan rekomendasi dari Dewan Juri Provinsi bagi calon yang mewakili provinsi untuk pemilihan tingkat nasional.

Susunan kepanitiaan provinsi disesuaikan dengan anggaran dan beban kerja panitia.

### C. PANITIA NASIONAL

Kepanitiaan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional tahun 2015, disingkat **Panitia Nasional** yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Sekretariat Panitia Nasional berkedudukan di:

**Pusat Pengembangan Pustakawan,  
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya  
Perpustakaan - Perpustakaan Nasional RI**

Jl. Salemba Raya No.28A Jakarta Pusat 10002.

Telp./Fax. : (021) 3906923, 3901099

Tugas Panitia Nasional:

1. Menyusun pedoman penyelenggaraan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional tahun 2015;
2. Membentuk Dewan Juri tingkat Nasional;
3. Menyusun instrumen penilaian Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik;
4. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik;
5. Melaksanakan publikasi pelaksanaan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik;
6. Mengumpulkan dan mengelola berkas peserta Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional sebagai utusan Daerah/Provinsi.
7. Melakukan verifikasi data/berkas para peserta Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional.
8. Mengirim Surat Pemanggilan kepada para calon peserta Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional.

9. Menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi utusan Daerah/Provinsi selama mengikuti berbagai acara di Jakarta.
10. Menyelenggarakan seleksi, penilaian dan pemilihan Pustakawan Tingkat Nasional tahun 2015 yang dilakukan oleh Dewan Juri tingkat Nasional.
11. Membuat berita acara dan rekomendasi tertulis.
12. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI untuk penetapan dan pengesahan peringkat para Pustakawan Berprestasi Terbaik.
13. Menyiapkan dan melaksanakan acara pembekalan, audiensi dengan para pejabat tinggi, menghadiri acara nasional dan upacara pemberian piagam dan penghargaan.
14. Membuat laporan dan pertanggungjawaban tertulis kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI.

#### **D. DEWAN JURI**

##### **1. Kriteria**

Kriteria anggota Dewan Juri sebagai berikut:

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya S1 bidang perpustakaan atau S1 bidang lain ditambah diklat kepustakawanan.
- b. Telah bekerja di perpustakaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- c. Mampu melakukan penilaian secara objektif.
- d. Sehat jasmani dan rohani.

##### **2. Susunan Dewan Juri**

Jumlah Dewan Juri tingkat nasional harus ganjil dan sekurang-kurangnya berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas:



- a. Ketua merangkap anggota
- b. Wakil Ketua merangkap anggota
- c. Sekretaris merangkap anggota
- d. 4 (empat) orang anggota

Jumlah Dewan Juri tingkat daerah harus ganjil dan sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota
- b. Wakil Ketua merangkap anggota
- c. Sekretaris merangkap anggota
- d. 2 (dua) orang anggota.

### 3. Unsur Dewan Juri

Dewan juri sekurang-kurangnya melibatkan unsur sebagai berikut:

- a. Pustakawan
- b. Pakar kepustakawanan
- c. Wakil organisasi profesi Pustakawan
- d. Anggota Tim Penilai Pustakawan
- e. Wakil dari lembaga pendidikan perpustakaan

## E. JADWAL PELAKSANAAN

NO	URAIAN	BULAN					
		3	4	5	6	7	8
1	Penyebaran pedoman dan brosur						
2	Pembentukan kepanitiaan						
3	Rapat persiapan panitia dan penentuan Dewan Juri						
4	Seleksi berkas calon Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah						

5.	Penilaian Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi						
5.	Penetapan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah						
5.	Pengiriman berkas peserta pemilihan tingkat nasional ke Perpustakaan						
5	Seleksi calon Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional						

#### F. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada dan beban kerja kegiatan.

### **BAB III**

## **PERSYARATAN DAN PENILAIAN**

### **A. PERSYARATAN CALON PESERTA**

1. Berdasarkan unit kerjanya, peserta Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tahun 2015 di fokuskan bagi pustakawan yang bekerja di Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan Sekolah. Pustakawan Perguruan Tinggi pada tahun 2015 ini tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pemilihan.
2. Berdasarkan statusnya, calon peserta dapat berasal dari:
  - a. Pustakawan yang bekerja di perpustakaan instansi pemerintah adalah Pustakawan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu Pejabat Fungsional Pustakawan Keterampilan paling rendah Pustakawan Mahir, atau Pustakawan Keahlian paling rendah Pustakawan Ahli Muda atau Pustakawan berasal dari Alih Kategori yang menduduki jabatan Pustakawan Ahli Pertama sesuai Permenpan RB No. 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan.
  - b. Pustakawan yang bekerja di perpustakaan lembaga swasta adalah pustakawan yang dibuktikan dengan keputusan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan, dan paling rendah berpendidikan Diploma 2 (D2) Perpustakaan.

3. Telah bekerja di perpustakaan paling kurang 6 (enam) tahun secara terus menerus
4. Memiliki prestasi kerja tahunan dengan hasil minimum "baik" (Penilaian Kinerja DP3/SKP rata-rata baik bagi Pustakawan PNS, serta Penilaian Kinerja Tahunan (*annual appraisal*) bagi Pustakawan instansi swasta).
5. Menjadi anggota organisasi profesi Pustakawan atau Perpustakaan yang dibuktikan dengan kartu anggota.
6. Tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional di luar perpustakaan.
7. Peserta Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik diusulkan secara tertulis oleh Kepala Perpustakaan tempat Pustakawan yang bersangkutan bekerja.
8. Belum pernah mengikuti Pemilihan Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional 5 tahun terakhir.
9. Peserta Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional adalah Peringkat 1 Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Propinsi Tahun 2015. Kecuali berhalangan tetap atau yang dapat di maklumi Tim Panitia Nasional, dapat digantikan oleh peringkat selanjutnya.

## **B. PENILAIAN**

### **1. Penilaian Tingkat Provinsi**

- a. Kepala perpustakaan memilih 1 (satu) orang calon peserta pemilihan melalui penyaringan mandiri dengan memperhatikan persyaratan peserta di atas.  
Selanjutnya diajukan untuk mengikuti pemilihan kepada Panitia Provinsi secara tertulis, dengan

- melampirkan rekomendasi, Daftar Riwayat Hidup (DRH), dan karya tulis peserta.
- b. Panitia Provinsi memeriksa semua kelengkapan berkas.
  - c. Dewan Juri melakukan uji kompetensi secara tertulis, lisan dan presentasi terkait dengan:
    - 1) pengetahuan kepustakawanan (kognitif). (30%)
    - 2) kemampuan membuat karya tulis ilmiah bidang kepustakawanan. (20%)
    - 3) kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris atau berbagi ilmu pengetahuan melalui presentasi materi kepustakawanan. (20%)
    - 4) motivasi, kepribadian dan etika profesi. (30%)
  - d. Panitia membuat berita acara yang disampaikan kepada Panitia Nasional sebagai salah satu kelengkapan usulan masing-masing provinsi.
  - e. Panitia Provinsi membuat rekomendasi atas calon masing-masing kepada panitia nasional, yang memuat kelayakan calon sebagai penerima penghargaan. Berita acara dan rekomendasi harus dijamin kebenarannya dengan dilengkapi tanda tangan Panitia Provinsi.

## **2. Penilaian Tingkat Nasional**

- a. Panitia Nasional melakukan seleksi berdasarkan semua dokumen yang disampaikan panitia provinsi. Panitia nasional berhak menganulir atau menolak calon peserta apabila terjadi

ketidaksesuaian kualifikasi dan persyaratan dengan aturan dari Panitia Nasional.

- b. Seleksi dilakukan dengan melakukan uji kompetensi terhadap aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan dan sikap kerja profesional peserta, dengan menggunakan metode tes tertulis, lisan (wawancara) dan presentasi.
- c. Panitia mengajukan enam peringkat tertinggi dari hasil penilaian Dewan Juri Nasional terhadap kompetensi para peserta kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI untuk ditetapkan sebagai Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2015.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN DAN KELENGKAPAN LAIN**

1. Perpustakaan yang akan mengikutsertakan Pustakawannya dalam Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik, melakukan seleksi Pustakawan di lingkungan masing-masing. Dari hasil seleksi tersebut kemudian ditetapkan satu orang Pustakawan untuk dicalonkan sebagai peserta seleksi tingkat daerah/provinsi. Setiap perpustakaan hanya dibenarkan mengirimkan 1 (satu) orang peserta.
2. Setiap perpustakaan pengusul harus membuat rekomendasi tertulis yang mendukung pencalonan, sesuai dengan format pada Lampiran 1, dan ditujukan kepada Panitia Daerah/Provinsi. Ketentuan tentang rekomendasi adalah sebagai berikut :
  - a. Rekomendasi adalah pernyataan dukungan tertulis bagi pencalonan seseorang untuk mengikuti Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik.
  - b. Rekomendasi berbentuk narasi yang berisi tentang alasan mengapa calon diusulkan, meliputi: kompetensi calon, prestasi terbaik yang pernah diperoleh dan karya unggulan yang dimiliki.
  - c. Rekomendasi dibuat oleh Kepala Perpustakaan bagi calon yang diusulkan oleh masing-masing perpustakaan untuk mengikuti Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi. Rekomendasi tersebut akan dipakai sebagai dasar seleksi dan penilaian bagi Pemilihan Pustakawan Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi.

- d. Rekomendasi oleh Ketua Dewan Juri Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi akan dipakai sebagai dasar seleksi dan penilaian bagi Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional.
  - e. Rekomendasi harus dibuat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pustakawan yang diusulkan harus menyusun uraian tertulis maksimum 5 (lima) halaman, berisi tugas, tanggung jawab dan prestasi yang dicapai serta karya yang dapat diunggulkan. Format penyusunan pernyataan lihat Lampiran 3.
  4. Pustakawan yang diusulkan harus membuat daftar riwayat hidup. Formulir daftar riwayat hidup lihat Lampiran 4.
  5. Pustakawan yang diusulkan harus membuat dan mengirimkan 1 (satu) karya tulis ilmiah bidang kepustakawanan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) halaman atau minimal 4.000 kata. Format penulisan lihat Lampiran 8.
  6. Karya tulis ilmiah yang belum pernah diterbitkan dan bukan merupakan materi skripsi atau tesis yang bersangkutan.
  7. Panitia Daerah/Provinsi menyelenggarakan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi, dan memiliki kewenangan sepenuhnya dalam menentukan seorang calon yang mewakili daerah/provinsi untuk pemilihan tingkat nasional, dengan ketentuan:
    - a. Materi tes kognitif (bobot 30%), presentasi, wawancara dan karya tulis (bobot 70%).



- b. Materi tes kognitif terlampir dalam pedoman ini dimaksudkan hanya sebagai acuan atau referensi untuk menyusun materi tes kognitif di daerah/provinsi.
  - c. Panitia Provinsi wajib membuat berita acara seleksi, yang menguraikan proses seleksi dan pemilihan yang telah dilaksanakan.
  - d. Panitia Provinsi wajib menyampaikan kepada Panitia Nasional berkas yang berisi antara lain:
    - 1. berita acara
    - 2. materi tes kognitif
    - 3. materi wawancara
    - 4. materi presentasi
    - 5. karya tulis ilmiah
    - 6. rekomendasi bagi calon peserta yang mewakili provinsi untuk pemilihan tingkat nasional.
  - e. Semua berkas dari provinsi diterima oleh Panitia Nasional selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 2015.
8. Seleksi didasarkan atas rekomendasi yang dibuat oleh masing-masing perpustakaan pengusul, uraian tertulis, presentasi dan karya tulis dari masing-masing calon serta dilengkapi dengan tes kognitif dan wawancara sesuai dengan ketentuan dari Panitia Nasional.
9. Panitia Daerah/Provinsi membuat berita acara pemilihan dan rekomendasi tertulis Ketua Dewan Juri yang mendukung pencalonan wakil daerah/provinsi yang ditujukan kepada Panitia Nasional.
10. Semua berkas calon yang mewakili daerah/provinsi disertakan bersama berita acara dan rekomendasi tertulis yang dibuat oleh Ketua Dewan Juri dan Panitia Daerah/Provinsi.

11. Format berita acara dan rekomendasi tertulis sesuai Lampiran 9 dan Lampiran 2.
12. Panitia Nasional menyelenggarakan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional tahun 2015 sesuai ketentuan dari Kepala Perpustakaan Nasional RI.

## Lampiran 1

### **PEDOMAN PENYUSUNAN REKOMENDASI KEPALA PERPUSTAKAAN**

1. Rekomendasi diketik dengan format A4 dengan *font Times New Roman* 12 spasi satu, maksimal 2(dua) halaman.
2. Rekomendasi berisi alasan utama mengusulkan Pustakawan sebagai calon penerima penghargaan.
3. Alasan rekomendasi minimal menyangkut tingginya prestasi kerja dan sikap etika yang ditunjukkan oleh Pustakawan yang direkomendasikan.
4. Rekomendasi mengemukakan keunggulan lain dari Pustakawan yang direkomendasikan.
5. Kepala Perpustakaan menjamin bahwa apa yang disampaikan dalam rekomendasi adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Format rekomendasi di bawah ini dapat disesuaikan dengan status calon dari PNS atau swasta,

### **REKOMENDASI PENGUSULAN CALON PUSTAKAWAN BERPRESTASI TERBAIK TINGKAT DAERAH/PROVINSI.....**

**Yang bertanda tangan di bawah ini,**

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Alamat : .....

Dengan sesungguhnya, setelah melakukan pengamatan secara cermat, mengusulkan nama yang tertulis di bawah ini sebagai calon Pustakawan Berprestasi Terbaik dari instansi kami.

Nama lengkap calon : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Pendidikan/ijazah terakhir: .....

Pangkat/golongan terakhir/TMT\*) : .....

Awal diangkat Pustakawan /TMT\*) : .....

Bekerja di perpustakaan / TMT\*) : .....

Tugas pokok kepustakawanan :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Prestasi yang dicapai/karya unggulan :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Dengan sesungguhnya semua keterangan di atas adalah benar, dan semua akibat ketidakbenaran keterangan itu adalah tanggung jawab penuh saya.

Kota dan tanggal  
Kepala Perpustakaan

**Nama dan tanda tangan**

\*) TMT: Terhitung Mulai Tanggal

## Lampiran 2

### **PEDOMAN PENYUSUNAN REKOMENDASI KETUA DEWAN JURI TINGKAT DAERAH/PROVINSI**

1. Diketik dengan format A4 dengan *font Times New Roman* 12, spasi satu, maksimal 2(dua) halaman.
2. Berisi alasan utama mengusulkan Pustakawan bersangkutan sebagai calon penerima penghargaan.
3. Alasan pengusulan minimal menyangkut tingginya prestasi kerja dan sikap etika yang ditunjukkan oleh Pustakawan yang diusulkan.
4. Keunggulan lain dari Pustakawan yang diusulkan.
5. Menjamin bahwa apa yang disampaikan adalah benar.
6. Pertimbangan utama mengapa calon diunggulkan provinsi untuk mengikuti pemilihan tingkat nasional.

Format rekomendasi sebagai berikut:

#### **REKOMENDASI PENGUSULAN CALON PUSTAKAWAN BERPRESTASI TERBAIK TINGKAT DAERAH/PROVINSI**

**Yang bertanda tangan di bawah ini,**

Nama :.....  
Jabatan :.....  
Instansi :.....  
Alamat :.....

Dengan sesungguhnya, setelah melakukan pengamatan secara cermat, mengusulkan nama yang tertulis di bawah ini sebagai calon Pustakawan Berprestasi Terbaik dari provinsi kami.

Nama lengkap calon: .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....

Pendidikan/ijazah terakhir : .....  
Pangkat/golongan terakhir/TMT\*) : .....  
Awal diangkat sebagai Pustakawan/TMT\*) : .....  
Bekerja di perpustakaan /TMT\*) : .....

Tugas pokok kepastakawanan :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Prestasi yang dicapai/karya unggulan :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Yang bersangkutan terpilih sebagai Pustakawan Berprestasi Terbaik I  
Tingkat Provinsi, karena:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Dengan sesungguhnya semua keterangan di atas adalah benar, dan semua  
akibat ketidak benaran keterangan itu adalah tanggung jawab penuh saya.

Kota dan tanggal  
Ketua Dewan Juri Tingkat Provinsi

**Nama dan tanda tangan**

\*) TMT: Terhitung Mulai Tanggal

### Lampiran 3

#### PERNYATAAN CALON PESERTA

Nama Calon :.....  
Instansi :.....

Uraikan secara singkat namun jelas mengapa anda menjadi Pustakawan; pandangan anda tentang profesi Pustakawan, dan apa yang anda rencanakan untuk memajukan profesi Pustakawan.

Uraian singkat diketik dengan spasi 1,5 , *Font Times New Roman* 12, maksimum 5 (lima) halaman.

## Lampiran 4

### RIWAYAT HIDUP PUSTAKAWAN

1. Dibuat dengan mengisi formulir yang dibuat oleh Panitia Nasional dan dapat digandakan seperlunya oleh masing-masing perpustakaan.
2. Diisi sebenarnya dan ditandatangani.

Contoh daftar riwayat hidup sebagai berikut :

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

##### I. DATA PRIBADI

Nama	:	.....
Tempat dan Tanggal Lahir	:	.....
Agama	:	.....
Status	:	Kawin/Tidak Kawin
Nomor Induk Pegawai	:	.....
Jabatan (TMT) *)	:	.....
Pangkat/Golongan (TMT)	:	.....
Instansi	:	.....
Alamat Instansi	:	.....
Alamat Rumah	:	.....

##### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan formal (sebutkan bidang ilmu dan tahun lulus)
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....



e. ....

2. Pendidikan non formal (sebutkan jenis pendidikan dan tahun pelaksanaan)

a. ....

b. ....

c. ....

d. ....

e. ....

### **III. RIWAYAT PENGALAMAN PEKERJAAN**

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

### **IV. KEIKUTSERTAAN DALAM ORGANISASI PROFESI (sebutkan jabatan dan tahun)**

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

### **V. KARYA TULIS ILMIAH**

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

## **VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenarnya, dan semua akibat ketidak benaran keterangan itu adalah tanggung jawab penuh saya.

Kota, tanggal  
Calon Peserta

**Nama dan tanda tangan**

Lampiran:

1. Fotokopi 1 (satu) karya tulis ilmiah yang dianggap terbaik.
2. Fotokopi ijazah terakhir.
3. Fotokopi tanda jasa.
4. Fotokopi SK Pustakawan dari awal pengangkatan sampai terakhir.

\*) TMT : Terhitung Mulai Tanggal

## Lampiran 5

### MATERI TES KOGNITIF

1. Materi tes kognitif mencakup:
  - a. Pengetahuan dasar tentang perpustakaan dan kepastakawanan.
  - b. Pengetahuan teknis tentang praktik kepastakawanan.
  - c. Pengetahuan tentang kepastakawanan kekhususan daerah dan kebutuhan informasi masyarakat.
  - d. Perkembangan mutakhir di bidang perpustakaan.
  - e. Pengetahuan tentang organisasi profesi.
  - f. Pengetahuan tentang etika Pustakawan.
  - g. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpustakaan.
2. Bentuk tes kognitif (tertulis) dapat berupa: pilihan berganda, soal terbuka, esai atau kombinasi dari ketiganya.

## Lampiran 6

### MATERI DAN ASPEK PENILAIAN WAWANCARA

Materi wawancara terkait dengan hal-hal berikut:

- Karir dan prestasi : Rangkaian prestasi kerja secara formal dan hirarkis di bidang perpustakaan dan yang terkait
- Visi : Pandangan dan cita-cita terkait dengan profesi
- Penampilan : Kerapihan, keserasian dan kesopanan berpakaian, bersepatu dan asesoris yang dipakai
- Sikap dan kepribadian : Tata bahasa, perilaku dan etika dalam bekerja dan bersosialisasi.
- Inovasi : Penemuan, kreativitas mengembangkan yang pernah dimiliki dan/atau direncanakan dalam waktu dekat dan jangka panjang
- Wawasan : Tingkat pengetahuan terkait dengan kepustakawanan dan pengalaman berkarir, berorganisasi dan bersosialisasi.
- Profesionalisme: Kemantapan dan kegigihan bekerja serta meningkatkan kompetensi termasuk kontribusi dalam mengembangkan ilmu dalam bidang pekerjaan atau salah satu spesialisasi pekerjaan kepustakawanan.
- Kemasyarakatan: Kontribusi dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat di lingkungan rumah dan kantor.

## Lampiran 7

### **MATERI DAN ASPEK PENILAIAN PRESENTASI**

1. Setiap peserta mempresentasikan pemikiran/ ide/ program terkait dengan topik kepustakawanan yang ditentukan oleh Panitia dan atau Dewan Juri.
2. Presentasi dilakukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di hadapan Dewan juri dengan disaksikan oleh para peserta lainnya.
3. Lamanya presentasi sekurang-kurangnya 15 menit dengan atau tanpa tanya jawab sesuai kesepakatan Dewan Juri dan Panitia.
4. Aspek-aspek yang dinilai:
  - a. Pemahaman pada topik.
  - b. Relevansi tayangan dengan topik.
  - c. Kesesuaian alur paparan.
  - d. Ketepatan bahasa (lisan dan tulisan)
  - e. Daya tarik penampilan

## LAMPIRAN 8

### ASPEK PENILAIAN KARYA TULIS PESERTA

1. Karya tulis diketik rapi pada kertas ukuran A4, dengan *font Times New Roman* 12 spasi 1,5. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) halaman atau 4.000 kata.
2. Format penulisan sesuai dengan ketentuan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Judul
  - b. Abstrak
  - c. Kata kunci
  - d. Pendahuluan
  - e. Uraian materi/batang tubuh
  - f. Penutup
  - g. Daftar pustaka/rujukan
3. Aspek yang dinilai terkait dengan:
  - a. Format penulisan (bobot 10%).
  - b. Abstrak dan kata kunci (bobot 10%).
  - c. Tata bahasa (10%)
  - d. Alur penulisan (bobot 10%).
  - e. Bibliografi Daftar Bacaan (bobot 10%).
  - f. Kesesuaian, keluasan dan kedalaman materi serta nilai (value) dari muatan tulisan bagi perkembangan perpustakaan (internal dan eksternal) serta masyarakat (bobot 50%).

## Lampiran 9

### BERITA ACARA

Nomor :.....

Tentang  
**PENILAIAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI TERBAIK TINGKAT**  
.....  
**TAHUN 2015**

Pada hari ini, tanggal .... bulan ..... tahun ...., yang bertanda tangan di bawah ini Dewan Juri yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur/Kepala Perpustakaan Nasional Nomor .... Tahun ... Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi/Nasional Tahun 2015.

Setelah melakukan penilaian berdasarkan pedoman dan kriteria yang ditetapkan, dengan ini Dewan Juri memutuskan:

NO	N A M A	PROVINSI/ INSTANSI	NILAI	KETERANGAN
1				
2				
3				
dst				

Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

DEWAN JURI

Nama Juri	Tanda Tangan
1. .... (Ketua merangkap anggota)	1. ....
2. .... (Sekretaris merangkap anggota)	2. ....
3. .... (Anggota)	3. ....
4. .... (Anggota)	4. ....
5. .... (Anggota)	5. ....
6. .... (Anggota)	6. ....
7. .... (Anggota)	7. ....



### Format Tabel Penilaian Wawancara

[illegible]

**Format Tabel Penilaian Presentasi**

No.	Nama Peserta	Pemahaman pada Topik	Relevansi Tayangan dengan topik	Kesesuaian Alur Paparan	Ketepatan Bahasa (lisan dan tulisan)	Daya Tarik Penampilan	Jumlah	Keterangan

### Format Tabel Penilaian Karya Tulis

[illegible]